



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
DENGAN  
PT. SARANA CATUR TIRTA KELOLA  
TENTANG**




**PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN  
AIR MINUM DI WILAYAH SERANG TIMUR KABUPATEN SERANG NOMOR :  
690/Perj.24-Huk/VIII/2016, NOMOR : 01/SCTK/Perj./VIII/2016  
NOMOR : 690/Perj.30-Huk/2023  
NOMOR : 03/SCTK/Perj./IV/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-04-2023), bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Serang, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Hj. RATU TATU CHASANA, SE., M.AK. Bupati Serang, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 1 Serang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Hj. RATNA DEWI PANDUWINATA Direktur Utama PT. SARANA CATUR TIRTAKELOLA, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. SARANA CATUR TIRTAKELOLA, berkedudukan di Jl. Yusuf Martadilaga No. 25 Kota Serang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Halaman 1 dari 6

Paraf	
y Pihak Kesatu	 Pihak Kedua

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KEDUA telah membuat Perjanjian Konsesi dengan PDAM Kabupaten Serang atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Serang pada tanggal 13 November 1993. Pada tanggal 3 Desember 1994 telah dilakukan perubahan pertama atas Perjanjian Konsesi dimaksud, dan perubahan kedua pada tanggal 15 Oktober 1996, dan pada tanggal 24 Desember 2013 dilakukan Amandemen atas Perjanjian Konsesi antara PDAM Kabupaten Serang dengan PT. Sarana Catur Tirtakelola Nomor : 690/271/PDAM dan Nomor : 01/SCTK/Perj./XII/2013;
2. bahwa PARA PIHAK telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Wilayah Serang Timur Kabupaten Serang Nomor : 690/Perj.24-Huk/VIII/2016 dan nomor : 01/SCTK/Perj./VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016;
3. bahwa PIHAK KEDUA telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang nomor 01/SCTK/Perj./X/2018 dan nomor 690/Perj.260/PDAM-Srg/X/2018 tentang Penyaluran Air Olahan Untuk Kebutuhan Masyarakat tanggal 2 Oktober 2018; dan
4. bahwa Nomenklatur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Serang telah diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2020.

Dalam Amandemen Perjanjian ini, PARA PIHAK telah sepakat untuk memperhatikan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;

Halaman 2 dari 6

Paraf	
 Pihak Kesatu	 Pihak Kedua

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Laporan Evaluasi Kinerja PERUMDA Tirta Al Bantani Kabupaten Serang Tahun Buku 2021 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor LEV-300/PW30/4/2022 tanggal 29 Juni 2022;
8. Berita Acara Rapat Peninjauan Kembali Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT. Sarana Catur Tirtakelola Nomor : 690/567/KPM/2022 tanggal 7 Desember 2022; dan
9. Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Evaluasi Perjanjian Kerjasama PT. SCKT-PERUMDA Tirta Al Bantani-Pemkab. Serang tanggal 22 Februari 2023.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan dasar tersebut di atas, PARA PIHAK bermaksud melakukan penambahan, perubahan dan penyempurnaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- I. Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT. Sarana Catur Tirtakelola tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Serang Timur Kabupaten Serang Nomor : 690/Perj.24-Huk/VIII/2016 dan Nomor : 01/SCKT/Perj./VIII/2016, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga seluruh bunyi ketentuan Pasal 1 sebagai berikut:

#### Pasal 1


- (1) Objek Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK adalah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Serang Timur Kabupaten Serang.

Paraf	
 Pihak Kesatu	 Pihak Kedua

- (2) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk pelanggan industri di wilayah Kecamatan Cikande, Kecamatan Kibin, Kecamatan Binuang, Kecamatan Bandung, Kecamatan Kopo, Kecamatan Jawilan dan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang dengan kapasitas pelayanan 475 liter/detik, dan dapat dikembangkan, ditingkatkan sesuai kebutuhan pelayanan.
  - (3) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan PERUMDA Air Minum Tirta Al Bantani yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga seluruh bunyi ketentuan Pasal 4 sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
  - a. memberikan jaminan kepada PIHAK KEDUA dari segala tuntutan oleh pihak- pihak lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini; dan
  - b. membantu PIHAK KEDUA dalam hal pengurusan dan penyelesaian administrasi perijinan dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Serang Timur Kabupaten Serang.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. mengurus dan menyelesaikan segala perijinan dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Serang Timur Kabupaten Serang;
  - b. memberikan pelayanan air kepada industri dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat;
  - c. menjaga kelestarian lingkungan sekitar;
  - d. memberikan dana partisipasi pembangunan kepada PIHAK KESATU, setiap bulannya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari hasil penjualan air, yang dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah Nomor 007003004201 pada Bank bjb Cabang Serang dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali;

Paraf	
 Pihak Kesatu	 Pihak Kedua

- e. memberikan CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada masyarakat sekitar sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. berpedoman pada peraturan Bupati Serang untuk tarif air pelanggan industri PIHAK KEDUA;
- g. bekerjasama dengan PERUMDA Air Minum Tirta Al Bantani Dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Serang Timur;
- h. memberikan bagi hasil penjualan air pelanggan industri PIHAK KEDUA kepada PERUMDA Air Minum Tirta Al Bantani atas Kerjasama sebagaimana dimaksud huruf g, berdasarkan kinerja yang terukur yang disepakati oleh PIHAK KEDUA dan PERUMDA Air Minum Tirta Al Bantani dalam upaya membantu pemasaran dan sosialisasi kepada masyarakat industri dalam fungsi pelayanan, penagihan dan pengembangan pasar PIHAK KEDUA;
- i. menyampaikan laporan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di wilayah Serang Timur kepada PIHAK KESATU.

- II. Beberapa ketentuan dalam Amandemen Perjanjian Konsesi Nomor 690/271/PDAM dan Nomor 01/SCTK/Perj./XII/2013, diubah sebagai berikut:
- 1. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) butir 3.8 point 3a.2 huruf e, dihapus.
  - 2. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) butir 3.8 point 3a.3 huruf b, dihapus.

- III. Dalam hal terdapat pertentangan antara Perjanjian *Concession Agreement* tanggal 13 November 1993 dan *Suplement* terhadap Perjanjian Konsesi tanggal 13 November 1993 (beserta perubahannya) dengan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Wilayah Serang Timur Kabupaten Serang Nomor: 690/Perj.24-Huk/VIII/2016 dan nomor 01/SCTK/Perj./VIII/2016 (beserta perubahannya), maka yang berlaku adalah Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Wilayah Serang Timur Kabupaten Serang Nomor: 690/Perj.24-Huk/VIII/2016 dan nomor 01/SCTK/Perj./VIII/2016 (beserta perubahannya).

Paraf	
y	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Pemerintah Kabupaten Serang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Hj. RATNA DEWI PANDUWINATA

PIHAK KESATU,

Hj. RATU TATU CHASANA, S.E., M.Ak.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua